



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO AHMAD ZAENAL ABIDIN ALS. KOMET BIN KARTOMO.**

Tempat lahir : Jepara.

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : - Dsn. Margokerto Kel. Bondo, Kec. Bangsri Kab.Jepara, Jawa Tengah atau,
- LBK (Loka Bina Karya) Klindon RT.05 RW.34 Sukoharjo, Ngaglik Sleman.

Agama : Islam.

Pekerjaan : -

Pendidikan : SMK.

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 94/Pen.Pid.Sus/2016/PT.YYK tertanggal 23 November 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 405/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 18 Oktober 2016 tersebut diatas ;

Telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-171/SLMN/08/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin alias.Komet bin Kartomo, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar Jam.16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Dusun Sedan Rt.01 Rw.033, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira Jam.10.00 WIB, terdakwa mendapat SMS berisi iklan Jogja Ready yang setahu Terdakwa menawari barang berupa shabu namun tidak direspon oleh terdakwa. Kemudian tidak berapa lama Sdr.JIMI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui HP yang isinya: "untuk menawarkan barang (Narkotika berupa shabu) dan suruh ambil di alamat dan nanti kalau sudah diambil, Terdakwa disuruh transfer seiklasnya". Selanjutnya Terdakwa mendapat SMS lagi yang isinya bertuliskan alamat tempat pengambilan barang, kemudian Terdakwa tulis dilembar kertas yang berbunyi "Panti asuhan sinar melati msk menthok p3an k kanan ktmu pohon kiri jalan bhn 4m selatan dr pohon dlm bungkus rokok marlboro tindik konblok".

Bahwa kemudian sekitar pukul.15.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke alamat tempat shabu diletakan dan setelah ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, lalu diambilnya dan langsung disimpan didalam helm yang terdakwa pakai, dalam perjalanan pulang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda DIY, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram yang disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa;

Bahwa Terdakwa yang membeli, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1361/C.3 tanggal 11 Juni 2016, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti No.BB/51/VI/2016/Ditresnarkoba dengan kode laboratorium.015098/T/06/2016 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin alias.Komet bin Kartomo, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar Jam.16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Dusun Sedan Rt.01 Rw.033, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa semula pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekira Jam.10.00 WIB, Terdakwa mendapat SMS berisi iklan Jogja Ready yang setahu Terdakwa menawari barang berupa shabu namun tidak direspon oleh Terdakwa. Kemudian tidak berapa lama Sdr. JIMI (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui HP yang isinya : "untuk menawarkan barang (Narkotika berupa shabu) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh ambil di alamat dan nanti kalau sudah diambil, Terdakwa disuruh transfer seiklasnya". Selanjutnya Terdakwa mendapat SMS yang isinya bertuliskan alamat tempat pengambilan barang, kemudian Terdakwa tulis diselembar kertas yang berbunyi "Panti asuhan sinar melati msk menthok p3an k kanan ktmu pohon kiri jalan bhn 4m selatan dr pohoh dlm bungkus rokok marlboro tindak konblok";

Bahwa kemudian sekitar pukul.15.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke alamat tempat shabu diletakan dan setelah ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, lalu diambilnya dan langsung disimpan didalam helm yang Terdakwa pakai, dalam perjalanan pulang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda DIY, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram yang disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu menteri Kesehatan atau setidaknya tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab.Penguji dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1361/C.3 tanggal 11 Juni 2016, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Nomor BB/51/VI/2016/Ditresnarkoba dengan kode laboratorium.015098/T/06/2016 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin alias.Komet bin Kartomo, pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2016 sekitar Jam 16.30 WIB. atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Dusun Sedan Rt.01 Rw.033, Desa Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju ke alamat tempat shabu diletakan dan setelah ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, lalu diambilnya dan langsung disimpan didalam helm yang Terdakwa pakai, dalam perjalanan pulang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Polda DIY, selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram yang disimpan didalam helm yang dipakai Terdakwa, yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri, dengan cara serbuk shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca yang disambung dengan sedotan kedalam bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas sehingga dari dalam botol keluar asap, lalu asap tersebut Terdakwa isap layaknya orang merokok hingga habis;

Bahwa Terdakwa yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa akibat dari mengkonsumsi shabu tersebut kepala Terdakwa menjadi pusing, terasa bingung dan tidak mau makan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang dibacakan di persidangan tanggal 4 Oktober 2016 No Reg. Perk.: PDM-171/SLMN/10/2016, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin alias Komet bin Kartomo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



"Pengulangan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin Als.Komet Bin Kartomo, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah HP merk Mastron warna hijau hitam beserta simcard.082134810883 ;
- 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan alamat pengambilan shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) buah Helm merk Mds warna hitam ;
- 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.Pol.AB-2795-CZ beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 405/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 18 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin als. Komet bin Kartomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eko Ahmad Zaenal Abidin alias Komet Bin Kartomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik bekas bungkus permen warna orange berisi 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,31 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) buah HP merk Mastron warna hijau hitam beserta simcard.082134810883 ;
 - 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan alamat pengambilan shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah Helm merk Mds warna hitam ;
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit No.Pol.AB-2795-CZ beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2016/PN Smn yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 405/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 18 Oktober 2016;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2016/PN Smn yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016;

Telah membaca, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Telah membaca, Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Terdakwa Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2016/PN Smn, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016;

Telah membaca, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 November 2016 ;



Telah membaca, Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 53/Akta.Pid.Sus/2016/PN Smn, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2016;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W13.U2/4258/HK.01/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya terdakwa tidak pernah diberikan surat dakwaan sehingga tidak memiliki pengetahuan untuk menghadapi persidangan;
2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan telah mengabaikan SEMA dimana banyaknya barang bukti di bawah 0,8 gram dan dengan mempertimbangkan latar belakangnya Terdakwa sebagai pecandu baru tahap pemulihan dan baru dalam melaksanakan dalam naungan lembaga panti rehabilitasi PSPP; seharusnya Terdakwa dikembalikan ke panti rehabilitasi, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman mengabaikan azas keadilan;
3. Dengan perbandingan kasus serupa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dimana sebuah kasus di Pengadilan Negeri Sleman dengan barang bukti sebanyak 10 gram hanya dikenai pidana 5 tahun sedangkan barang bukti Terdakwa hanya 0,31 gram putusan Pengadilan Negeri Sleman berkali lipat lebih berat dari kesalahan saya lakukan, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman terhadap saya terdakwa tidak memenuhi azas keadilan, tidak sesuai rasional, dan tidak proporsional atas dasar alasan-alasan tersebut saya mohon agar Pengadilan Tinggi dapat memberikan putusan hukum yang lebih adil lebih obyektif dan proporsional dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan memberikan perintah agar menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan saksama alasan dalam memori banding Pembanding/Terdakwa diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa



seharusnya keberatan Pembanding mengenai tidak diberikannya Surat Dakwaan disampaikan pada waktu persidangan pertama di pengadilan tingkat pertama oleh karena itu hak Terdakwa atas keberatan tersebut terlambat atau telah kadaluwarsa, sehingga alasan tersebut harus di kesampingkan;

Bahwa selanjutnya keberatan pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman tidak memperhatikan SEMA mengenai barang bukti Narkoba dan telah melanggar azas keadilan, menurut Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan tidak ada melanggar SEMA maupun azas keadilan karena telah menerapkan hukum sesuai dengan fakta dan bukti-bukti, saksi yang sah di persidangan dan juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan telah dipertimbangkan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, yaitu Terdakwa telah mengulangi perbuatannya dalam tenggang waktu yang kurang dari 3 (tiga) tahun, oleh karena itu alasan Terdakwa dalam memori banding ini pun tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Terdakwa/Pembanding dalam memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding terbanding Jaksa Penuntut Umum, oleh karena setelah meneliti dengan saksama pertimbangan putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar serta tidak terdapat adanya kesalahan dalam menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar untuk mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan oleh karena tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 405/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 18 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh kami Djoko Sediono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Susmanto, S.H, M.H. dan Kusriyanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Susmanto, S.H., M.H.

Ttd.

Djoko Sediono, S.H., M.H.

Ttd.

Kusriyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ferry Halomoan Lubis,S.H.